

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

### NOMOR 420/150/2025

#### **TENTANG**

# PENGGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK SETIABUDHI

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
  - b. bahwa permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK SETIABUDHI dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK SETIABUDHI.

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 ha1.8692);
  - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah telah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- 14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar. Pendidikan Menengah Kursus dan Pelatihan:
- 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Satuan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - 2. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Sektor Semarang Barat Nomor SKTLK/1874/XI/2024/SPKT/POLSEK SEMARANG BARAT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH Hari Rabu Tanggal 13 November 2024;
  - 3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Nomor 893/YPS/XII/2024 Setiabudhi Semarang tanggal 2 Desember 2024 Perihal Permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan:
  - 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/01733 Tanggal 20 Desember 2025 Perihal Rekomendasi pengganti izin pendirian SMK Setiabudhi Kota Semarang;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU

: Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas Kejuruan (SMK), sebagai berikut :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

1. Nama : Pendidikan Setiabudhi

Penyelenggara

2. Nomor SK Yayasan : 10

3. Tanggal SK : 27 April 2018

Yayasan

4. Alamat Yayasan : Jl. WR. Supratman No. 37 Kota

Semarang, Provinsi Jawa

Tengah

5. Nomor SK : AHU-AH/01.06-0009148

Kemenkumham

6. Tanggal SK : 16 Mei 2018

Kemenkumham

7. Nama Satuan : SMK SETIABUDHI

Pendidikan

8. NPSN : 20328987

9. Alamat : Jl. WR Supratman No.37

Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa

Tengah

10. Nomor SK : 486 / I03 / I / 94

Pendirian Lama

11. Tanggal SK : 3 Mei 1994

Pendirian Lama

12. Instansi Penerbit : Departemen Pendidikan dan

SK Pendirian Lama Kebudayaan Kantor Wilayah

Provinsi Jawa Tengah

13. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen; Bisnis

dan Manajemen; Teknologi

Informasi

14. Program Keahlian : Akuntansi dan Keuangan

Lembaga; Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis; Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

15. Konsentrasi : Akuntansi; Manajemen

Keahlian Perkantoran; Teknik Komputer

dan Jaringan

KEDUA : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah

Kejuruan (SMK) SMK SETIABUDHI Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG pada tanggal 28 Februari 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH



#### SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen Republik Indonesia;
- 3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah .

